



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari penerimaan:
- a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - d. denda administratif; dan
 - e. penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penerimaan dari iuran produksi/royalti dan penerimaan iuran produksi panas bumi serta huruf d untuk denda administratif berupa harga komponen pembentuk tarif dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kecuali huruf c, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, berupa:
- a. bagian pemerintah pusat sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mineral logam dan batubara;
 - b. jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain;
 - c. bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban kontraktor minyak dan gas bumi;
 - d. kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk mineral logam dan batubara;
 - e. biaya sanggah dalam rangka melakukan sanggahan banding pelelangan wilayah kerja panas bumi;
 - f. jasa penyelenggaraan pelatihan energi dan sumber daya mineral sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pelatihan energi dan sumber daya mineral;

g. jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. jasa penyelenggaraan pelatihan bidang tambang bawah tanah sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral;
- h. jasa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan III/pelatihan kepemimpinan administrator metode tatap muka;
- i. jasa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan IV/pelatihan kepemimpinan pengawas metode tatap muka;
- j. jasa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode tatap muka;
- k. jasa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode *blended learning* maupun *distance learning*;
- l. kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) senilai:
 - 1. sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan pengalihannya ke wilayah terbuka;
 - 2. sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dan sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dimaksud tidak mendapatkan persetujuan untuk dialihkan ke wilayah terbuka; atau
 - 3. sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan sesuai persetujuan pengalihan ke wilayah terbuka;
- m. denda atas ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam melakukan usaha ketenagalistrikan;
- n. denda subsektor minyak dan gas bumi;
- o. denda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- o. denda subsektor panas bumi;
- p. denda subsektor ketenagalistrikan;
- q. jaminan kesungguhan lelang atau penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi, namun tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;
- r. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi;
- s. jaminan lelang dari peserta lelang yang mengundurkan diri dari proses pelelangan wilayah kerja panas bumi;
- t. jaminan lelang dari pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajiban menempatkan komitmen eksplorasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang wilayah kerja panas bumi;
- u. komitmen eksplorasi dari pemegang izin panas bumi yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin panas bumi diterbitkan; dan
- v. komitmen eksplorasi dari pihak lain yang diberikan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi diberikan.

(2) Bagian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Bagian pemerintah pusat sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sejak berproduksi.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (4) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf k mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan sanksi administratif yang dikenakan kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan komitmen pasti.
- (7) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf m sampai dengan huruf v ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang melakukan Peningkatan Nilai Tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen), terhadap volume batubara dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Ketentuan mengenai kegiatan Peningkatan Nilai Tambang Batubara, besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Biaya akomodasi, konsumsi, dan/atau transportasi terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, tata cara penghitungan, tata cara pembayaran, dan/atau penyetoran jenis dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum



Sivanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. UMUM

Bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memberikan kepastian hukum dan pelindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, untuk melakukan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan tarif batas tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pengelola data hasil kegiatan:

- a. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- b. survei umum bidang minyak dan gas bumi;
- c. studi bersama/evaluasi bersama; dan/atau
- d. peningkatan kualitas data.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi atau eksploitasi merupakan bentuk sanksi atas tidak terlaksananya komitmen pasti secara keseluruhan, sehingga tidak diperhitungkan denda atas kewajiban tersebut.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti merupakan bentuk sanksi akibat tidak dilaksanakannya komitmen pasti secara keseluruhan, sehingga tidak dikenakan sanksi administratif kembali berupa denda keterlambatan atas kewajiban dimaksud.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai cipta kerja.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6813



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
I. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM			
A. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA			
1. IURAN TETAP UNTUK USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA			
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara	per ha per tahun	Rp	30.000,00
b. IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara	per ha per tahun	Rp	60.000,00
c. IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan	per ha per tahun	Rp	20.000,00
d. IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	per ha per tahun	Rp	40.000,00
2. PENERIMAAN DARI IURAN PRODUKSI/ROYALTI			
a. Batubara (<i>Open Pit</i>)			
1) Tingkat Kalori ≤ 4.200 Kkal/Kg (<i>Gross Air Received</i>)			
a) Harga Batubara Acuan (HBA) < USD70	per ton		5% dari Harga
b) USD70 ≤ HBA < USD90	per ton		6% dari Harga
			c) HBA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) HBA \geq USD90	per ton	8% dari Harga
2) Tingkat Kalori $>$ 4.200 – 5.200 Kkal/Kg <i>(Gross Air Received)</i>		
a) HBA $<$ USD70	per ton	7% dari Harga
b) USD70 \leq HBA $<$ USD90	per ton	8,5% dari Harga
c) HBA \geq USD90	per ton	10,5% dari Harga
3) Tingkat Kalori \geq 5.200 Kkal/Kg <i>(Gross Air Received)</i>		
a) HBA $<$ USD70	per ton	9,5% dari Harga
b) USD70 \leq HBA $<$ USD90	per ton	11,5% dari Harga
c) HBA \geq USD90	per ton	13,5% dari Harga
b. Batubara <i>(Underground)</i>		
1) Tingkat Kalori \leq 4.200 Kkal/Kg <i>(Gross Air Received)</i>		
a) HBA $<$ USD70	per ton	4% dari Harga
b) USD70 \leq HBA $<$ USD90	per ton	5% dari Harga
c) HBA \geq USD90	per ton	7% dari Harga
2) Tingkat Kalori $>$ 4.200 – 5.200 Kkal/Kg <i>(Gross Air Received)</i>		
a) HBA $<$ USD70	per ton	6% dari Harga
b) USD70 \leq HBA $<$ USD90	per ton	7,5% dari Harga
c) HBA \geq USD90	per ton	9,5% dari Harga

3) Tingkat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Tingkat Kalori \geq 5.200 Kkal/Kg (<i>Gross Air Received</i>)		
a) HBA < USD70	per ton	8,5% dari Harga
b) USD70 \leq HBA < USD90	per ton	10,5% dari Harga
c) HBA \geq USD90	per ton	12,5% dari Harga
c. Gambut	per ton	3,00% dari Harga
d. Aspal	per ton	4,00% dari Harga
e. Mineral Logam		
1) Besi		
a) Bijih Besi	per ton	10,00% dari Harga
b) Produk Pengolahan		
i. Konsentrat Besi	per ton	5,00% dari Harga
ii. Pelet (<i>Pelletize</i>)	per ton	5,00% dari Harga
c) Produk Pemurnian		
i. Besi Spon (<i>Sponge Iron</i>)	per ton	3,00% dari Harga
ii. Besi Wantah (<i>Pig Iron</i>)/Iron Nugget/ Logam Paduan Besi (<i>Alloy</i>)	per ton	2,00% dari Harga
2) Pasir besi		
a) Pasir Besi	per ton	10,00% dari Harga
b) Produk Pengolahan		

i. Konsentrat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Konsentrat Pasir Besi	per ton	5,00% dari Harga
ii. Pellet (<i>Pelletize</i>)	per ton	5,00% dari Harga
c) Produk Pemurnian		
i. Besi Wantah (<i>Pig Iron</i>)	per ton	3,00% dari Harga
ii. Terak Titania (<i>Titania Slag</i>)/Terak Vanadium (<i>Vanadium Slag</i>)	per ton	2,00% dari Harga
3) Nikel		
a) Bijih Nikel		
i. Bijih Nikel	Per ton	10,00% dari Harga
ii. Bijih Nikel Kadar Ni ≤ 1,5% sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Per ton	2,00% dari Harga
b) Produk Pemurnian		
i. Nickel Pig Iron (NPI)	per ton	5,00% dari Harga
ii. Nickel Matte/Ferro Nickel (FeNi)/ Nickel Oksida/Nickel Hidroksida/ Nickel MHP/Nickel HNC/Nickel Sulfida/Kobalt Oksida/Kobalt Hidroksida/Kobalt Sulfida/Krom Oksida/ Logam Krom/Mangan Oksida/ Magnesium Oksida/ Magnesium Sulfat	per ton	2,00% dari Harga
iii. Logam Nickel	per ton	1,50% dari Harga
c) Windfall Profit untuk Harga Nickel Matte > USD21,000/ton	per ton	1,00% dari Harga

4) Mangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Mangan		
a) Bijih Mangan	per ton	10,00% dari Harga
b) Produk Pengolahan		
Konsentrat Mangan	per ton	5,00% dari Harga
c) Produk Pemurnian		
i. Ferro Mangan, Mangan Silika	per ton	3,00% dari Harga
ii. Mangan Monoksida/Mangan Spon/Logam Mangan/Mangan Dioksida/Mangan Klorida/ Mangan Tetroksida/Mangan Sulfat/Mangan Karbonat/Kalium Permanganat	per ton	2,00% dari Harga
5) Tembaga		
a) Bijih Tembaga		
i. Tembaga	per ton	5,00% dari Harga
ii. Emas (Sebagai Ikutan)		
(a) Harga ≤ USD1,300/ounces	per ounces	3,75% dari Harga
(b) USD1,300/ounces < Harga ≤ USD1,400/ ounces	per ounces	4,00% dari Harga
(c) USD1,400/ounces < Harga ≤ USD1,500/ounces	per ounces	4,25% dari Harga
(d) USD1,500/ounces < Harga ≤ USD1,600/ounces	per ounces	4,50% dari Harga
(e) USD1,600/ounces < Harga ≤ USD1,700/ ounces	per ounces	4,75% dari Harga
(f) USD1,700/ounces < Harga ≤ USD1,800/ounces	per ounces	5,00% dari Harga

(g) USD1,800 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(g) USD1,800/ounces < Harga ≤ USD1,900/ounces	per ounces	6,00% dari Harga
(h) USD1,900/ounces < Harga ≤ USD2,000/ounces	per ounces	8,00% dari Harga
i) Harga > USD 2,000/ ounces	per ounces	10,00% dari Harga
iii. Perak (Sebagai Ikutan)	per ounces	5,00% dari Harga
iv. Telluride (Sebagai Ikutan)	per ton	5,00% dari Harga
v. Selenium (Sebagai Ikutan)	per ton	5,00% dari Harga
b) Konsentrat Tembaga		
i. Tembaga	per ton	4,00% dari Harga
ii. Emas (Sebagai Ikutan)		
(a) Harga ≤ USD1,300/ounces	per ounces	3,75% dari Harga
(b) USD1,300/ounces < Harga ≤ USD1,400/ ounces	per ounces	4,00% dari Harga
(c) USD1,400/ounces < Harga ≤ USD1,500/ounces	per ounces	4,25% dari Harga
(d) USD1,500/ounces < Harga ≤ USD1,600/ounces	per ounces	4,50% dari Harga
(e) USD1,600/ounces < Harga ≤ USD1,700/ ounces	per ounces	4,75% dari Harga
(f) USD1,700/ounces < Harga ≤ USD1,800/ounces	per ounces	5,00% dari Harga
(g) USD1,800/ounces < Harga ≤ USD1,900/ounces	per ounces	6,00% dari Harga

(h) USD1,900 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(h) USD1,900/ounces < Harga ≤ USD2,000/ounces	per ounces	8,00% dari Harga
(i) Harga > USD 2,000/ounces	per ounces	10,00% dari Harga
iii. Perak (Sebagai Ikutan)/Telluride (Sebagai Ikutan)/ Selenium (Sebagai Ikutan)	per ounces	4,00% dari Harga
iv. Platina (Sebagai Ikutan)	per ton	3,25% dari Harga
v. Palladium (Sebagai Ikutan)/Ruthenium (Sebagai Ikutan)/Iridium (Sebagai Ikutan)/Rhodium (Sebagai Ikutan)	per ton	3,00% dari Harga
c) Katoda Tembaga	per ton	2,00% dari Harga
d) Lumpur Anoda		
i. Emas		
(a) Harga ≤ USD1,300/ounces	per ounces	3,75% dari Harga
(b) USD1,300/ounces < Harga ≤ USD1,400/ ounces	per ounces	4,00% dari Harga
(c) USD1,400/ounces < Harga ≤ USD1,500/ounces	per ounces	4,25% dari Harga
(d) USD1,500/ounces < Harga ≤ USD1,600/ounces	per ounces	4,50% dari Harga
(e) USD1,600/ounces < Harga ≤ USD1,700/ ounces	per ounces	4,75% dari Harga
(f) USD1,700/ounces < Harga ≤ USD1,800/ounces	per ounces	5,00% dari Harga
(g) USD1,800/ounces < Harga ≤ USD1,900/ounces	per ounces	6,00% dari Harga

(h) USD1,900 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(h) USD1,900/ounces < Harga ≤ USD2,000/ounces	per ounces	8,00% dari Harga
(i) Harga > USD 2,000/ounces	per ounces	10,00% dari Harga
ii. Perak	per ounces	3,25% dari Harga
iii. Platina/Paladium/Telluride/Selenium/Ruthenium/Iridium/Rhodium	per ton	2,00% dari Harga
e) Tembaga Telluride	per ton	2,00% dari Harga
6) Emas Primer (Emas Sebagai Logam utama)		
a) Harga ≤ USD1,300/ounces	per ounces	3,75% dari Harga
b) USD1,300/ounces < Harga ≤ USD1,400/ounces	per ounces	4,00% dari Harga
c) USD1,400/ounces < Harga ≤ USD1,500/ounces	per ounces	4,25% dari Harga
d) USD1,500/ounces < Harga ≤ USD1,600/ounces	per ounces	4,50% dari Harga
e) USD1,600/ounces < Harga ≤ USD1,700/ounces	per ounces	4,75% dari Harga
f) USD1,700/ounces < Harga ≤ USD1,800/ounces	per ounces	5,00% dari Harga
g) USD1,800/ounces < Harga ≤ USD1,900/ounces	per ounces	6,00% dari Harga
h) USD1,900/ounces < Harga ≤ USD2,000/ounces	per ounces	8,00% dari Harga
i) Harga > USD 2,000/ ounces	per ounces	10,00% dari Harga
7) Perak Primer	per ounces	3,25% dari Harga

8) Timah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Timah		
a) Logam Timah	per ton	3,00% dari Harga
b) Terak Timah		
Wolfram/Tantalum/Neobium/Stibium	per ton	1,00% dari Harga
c) <i>Monasit – Xenotim</i>		
Scandium Oksida (C)/ Yttrium Oksida (C)/Lanthanum Oksida (C)/ Cerium Oksida (C)/Praseodimium Oksida (C)/ Neodimium Oksida (C)/ Promothium Oksida (C)/ Samarium Oksida (C)/Europium Oksida (C)/Gandolinium Oksida (C)/Terbium Oksida (C)/ Disprosium Oksida (C)/Holmium Oksida (C)/Erbium Oksida (C)/ Thulium Oksida (C)/Ytterbium Oksida (C)/Lutetium Oksida (C)	per ton	1,00% dari Harga
d) Zirkon/Iliminit/Rutil	per ton	4,00% dari Harga
e) <i>Spodomene</i>	per ton	3,00% dari Harga
f) REO ($\geq 99\%$) (P)/Scandium Oksida (P)/Yttrium Oksida (P)/Lanthanum Oksida (P)/Cerium Oksida/ Praseodimium Oksida (P)/ Neodimium Oksida (P)/ Promothium Oksida (P)/ Samarium Oksida (P)/Europium Oksida (P)/ Gandolinium Oksida (P)/Terbium Oksida (P)/ Disprosium Oksida (P) Holmium Oksida (P)/ Erbium Oksida (P)/ Thulium Oksida (P)/Ytterbium Oksida (P)/Lutetium Oksida (P)	per ton	1,00% dari Harga
9) Bauksit		
a) Bauksit	per ton	7,00% dari Harga
b) Produk Pemurnian		

i. Chemical . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Chemical Grade Alumina/Smelter Grade Alumina	per ton	3,00% dari Harga
ii. Logam Aluminium/Besi Oksida (Hematit)/Magnesium Oksida	per ton	2,00% dari Harga
iii. Galium Oksida	per ton	1,00% dari Harga
10) Timbal dan Seng		
a) Konsentrat Seng/Konsentrat Timbal	per ton	4,00% dari Harga
b) Produk Pemurnian		
i. Bullion Timbal		
(a) Timbal	per ton	3,00% dari Harga
(b) Emas		
(i) Harga ≤ USD1,300/ounces	per ounces	3,75% dari Harga
(ii) USD1,300/ounces < Harga ≤ USD1,400/ounces	per ounces	4,00% dari Harga
(iii) USD1,400/ounces < Harga ≤ USD1,500/ounces	per ounces	4,25% dari Harga
(iv) USD1,500/ounces < Harga ≤ USD1,600/ounces	per ounces	4,50% dari Harga
(v) USD1,600/ounces < Harga ≤ USD1,700/ounces	per ounces	4,75% dari Harga
(vi) USD1,700/ounces < Harga ≤ USD1,800/ounces	per ounces	5,00% dari Harga
(vii) USD1,800/ounces < Harga ≤ USD1,900/ounces	per ounces	6,00% dari Harga
(viii) USD1,900/ounces < Harga ≤ USD2,000/ounces	per ounces	8,00% dari Harga
(ix) Harga ...		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(ix) Harga > USD 2,000/ ounces	per ounces	10,00% dari Harga
(c) Perak	per ounces	3,25% dari Harga
(d) Timbal Monoksida/Timbal Hidroksida/Timbal Dioksida/Bullion Seng/Seng Monoksida/Seng Dioksida	per ton	2,00% dari Harga
11) Kromium		
a) Bijih Krom		
i. Kromium	per ton	5,00% dari Harga
ii. Platinum (Sebagai Ikutan)/Paladium (Sebagai Ikutan)/Rhodium (Sebagai Ikutan)/Ruthenium (Sebagai Ikutan)	per ton	1,00% dari Harga
b) Konsentrat Kromium		
i. Kromium	per ton	4,00% dari Harga
ii. Platinum/Paladium/Rhodium/Ruthenium	per ton	1,00% dari Harga
c) Logam Kromium	per ton	2,00% dari Harga
12) Bismuth/ Molybdenum/Antimony	per ton	4,50% dari Harga
13) Zenotin/ Galena	per ton	4,00% dari Harga
14) Air Raksa	per ton	3,75% dari Harga
15) Titanium	per ton	3,50% dari Harga
16) Litium/Kalium/Kalsium/Cadmium/Indium/Magnetit	per ton	3,00% dari Harga
17) Hafnium . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
17) Hafnium	per ton		2,50% dari Harga
18) Strontium/Berilium/Osmium	per ton		2,00% dari Harga
19) Dysprosium/Torium/Scandium/ Germanium/Niobium/Cesium	per ton		1,50% dari Harga
f. Pasir Laut yang mengandung mineral untuk Wilayah Laut lebih dari 12 mil atau Berbatasan Langsung dengan Negara Lain	per ton		7,50% dari Harga
B. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI			
1. Penerimaan Iuran tetap Panas Bumi			
a. Iuran Tetap Eksplorasi dan Eksloitasi sebelum <i>Commercial Operation Date (COD)</i>	per ha per tahun	USD	2.00
b. Iuran Tetap Eksloitasi Setelah COD	per ha per tahun	USD	4.00
2. Penerimaan Iuran produksi Panas Bumi			
a. Uap	per kwh		5,00% dari Harga Jual
b. Listrik	per kwh		2,50% dari Harga Jual
II. PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
A. PELAYANAN SUBBIDANG MINERAL DAN BATUBARA			
Pencadangan wilayah untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam, batuan dan mineral bukan logam jenis tertentu			
1. Pencadangan WIUP Mineral Bukan Logam			
a. Luas Wilayah ≤ 10 ha	per WIUP	Rp	2.500.000,00
b. Luas Wilayah > 10 – 100 ha	per WIUP	Rp	5.000.000,00
c. Luas Wilayah > 100 – 500 ha	per WIUP	Rp	7.500.000,00
d. Luas Wilayah > 500 – 5.000 ha	per WIUP	Rp	15.000.000,00

e. Luas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
e. Luas Wilayah > 5.000 – 10.000 ha	per WIUP	Rp	25.000.000,00
f. Luas Wilayah > 10.000 – 25.000 ha	per WIUP	Rp	60.000.000,00
2. Pencadangan WIUP Batuan			
a. Luas Wilayah ≤ 10 ha	per WIUP	Rp	2.500.000,00
b. Luas Wilayah > 10 – 100 ha	per WIUP	Rp	5.000.000,00
c. Luas Wilayah > 100 – 500 ha	per WIUP	Rp	7.500.000,00
d. Luas Wilayah > 500 – 1.000 ha	per WIUP	Rp	15.000.000,00
e. Luas Wilayah > 1.000 – 5.000 ha	per WIUP	Rp	35.000.000,00
3. Pencadangan WIUP Bukan Logam Jenis Tertentu			
a. Luas Wilayah ≤ 25 ha	per WIUP	Rp	10.000.000,00
b. Luas Wilayah > 25 – 100 ha	per WIUP	Rp	20.000.000,00
c. Luas Wilayah > 100 – 500 ha	per WIUP	Rp	40.000.000,00
d. Luas Wilayah > 500 – 5.000 ha	per WIUP	Rp	50.000.000,00
e. Luas Wilayah > 5.000 – 10.000 ha	per WIUP	Rp	60.000.000,00
f. Luas Wilayah > 10.000 – 25.000 ha	per WIUP	Rp	70.000.000,00
B. PELAYANAN SUBBIDANG KETENAGALISTRIKAN			
1. Administrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral			
a. Kualifikasi Kecil	per subbidang	Rp	750.000,00
b. Kualifikasi Menengah	per subbidang	Rp	1.500.000,00
c. Kualifikasi Besar	per subbidang	Rp	3.000.000,00
2. Administrasi Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik			

a. Kualifikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
a. Kualifikasi Kecil	per permohonan per subbidang	Rp	75.000,00
b. Kualifikasi Menengah	per permohonan per subbidang	Rp	150.000,00
c. Kualifikasi Besar	per permohonan per subbidang	Rp	300.000,00
3. Akreditasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik			
a. Penilaian/Asesmen Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	per orang per hari	Rp	3.500.000,00
b. Surveilans Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	per orang per hari	Rp	3.500.000,00
c. Penyaksian (Witness) Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	per orang per hari	Rp	3.500.000,00
4. Administrasi Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing			
a. Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik			
Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kantor Perwakilan Asing Baru/Perpanjangan.	per izin	USD	10,000.00
b. Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik			
Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kantor Perwakilan Asing Baru/Perpanjangan.	per izin	USD	5,000.00
c. Jasa Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik			
Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kantor Perwakilan Asing Baru/Perpanjangan.	per izin	USD	5,000.00

5. Administrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
5. Administrasi Nomor Registrasi Sertifikat Produk Peralatan dan Pemanfaatan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan			
a. Registrasi Produk Wajib SNI Bidang Ketenagalistrikan untuk Produsen Dalam Negeri	per penerbitan nomor registrasi	Rp	100.000,00
b. Registrasi Produk Wajib SNI Bidang Ketenagalistrikan untuk Produsen Luar Negeri	per penerbitan nomor registrasi	Rp	300.000,00
6. Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik			
a. Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Pembangkit Tenaga Listrik			
1) Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	per penerbitan	Rp	150.000,00
2) Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	per penerbitan	Rp	75.000,00
b. Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik	per penerbitan	Rp	75.000,00
c. Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik	per penerbitan	Rp	50.000,00
d. Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik			
1) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi	per penerbitan	Rp	75.000,00
2) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	per penerbitan	Rp	50.000,00
3) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah			
a) Daya tersambung sampai dengan 900 VA	per penerbitan	Rp	1.000,00
b) Daya tersambung 1.300 VA sampai dengan 200 VA	per penerbitan	Rp	1.500,00
c) Daya ...			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
c) Daya tersambung 3.500 VA sampai dengan 197.000 VA	per penerbitan	Rp	2.500,00
d) Daya tersambung lebih dari 197.000 VA	per penerbitan	Rp	5.000,00
7. Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (NRSKTTK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan (NRSKAKK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Badan Usaha (NRSKABU)			
a. NRSKTTK Uji Kompetensi Baru			
1) NRSKTTK Jenjang Operator/ Pelaksana	per penerbitan	Rp	50.000,00
2) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analis	per penerbitan	Rp	75.000,00
3) NRSKTTK Jenjang Ahli	per penerbitan	Rp	100.000,00
b. NRSKTTK Portofolio Penyetaraan			
1) NRSKTTK Jenjang Operator/ Pelaksana	per penerbitan	Rp	50.000,00
2) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analis	per penerbitan	Rp	75.000,00
3) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analis Warga Negara Asing	per penerbitan	Rp	375.000,00
4) NRSKTTK Jenjang Ahli	per penerbitan	Rp	100.000,00
5) NRSKTTK Jenjang Ahli Warga Negara Asing	per penerbitan	Rp	500.000,00
c. NRSKTTK Portofolio Vokasional			
1) NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana	per penerbitan	Rp	10.000,00
2) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analis	per penerbitan	Rp	25.000,00
3) NRSKTTK Jenjang Ahli	per penerbitan	Rp	75.000,00
d. NRSKTTK Perpanjangan dan Sertifikasi Ulang			

1) NRSKTTK ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1) NRSKTTK Jenjang Operator/ Pelaksana	per penerbitan	Rp	50.000,00
2) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analis	per penerbitan	Rp	75.000,00
3) NRSKTTK Jenjang Ahli	per penerbitan	Rp	100.000,00
e. NRSKAKK Baru atau Perpanjangan			
1) NRSKAKK Jenjang Muda	per penerbitan	Rp	100.000,00
2) NRSKAKK Jenjang Madya	per penerbitan	Rp	150.000,00
3) NRSKAKK Jenjang Utama	per penerbitan	Rp	250.000,00
f. NRSKABU Baru atau Perpanjangan			
1) NRSKABU Jenjang Muda	per penerbitan	Rp	100.000,00
2) NRSKABU Jenjang Madya	per penerbitan	Rp	150.000,00
3) NRSKABU Jenjang Utama	per penerbitan	Rp	250.000,00
8. Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan Asesor Ketenagalistrikan yang diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SERKOM).			
a. SERKOM Jenjang Operator/ Pelaksana dan Jenjang Muda	per penerbitan	Rp	250.000,00
b. SERKOM Jenjang Teknisi/ Analis dan Jenjang Madya	per penerbitan	Rp	450.000,00
c. SERKOM Jenjang Ahli dan Jenjang Utama	per penerbitan	Rp	650.000,00
C. PELAYANAN SUBBIDANG KE GEOLOGIAN			
1. Jasa Pelayanan Museum Geologi			
a. Pelajar/Mahasiswa	per orang	Rp	2.000,00
b. Masyarakat Umum	per orang	Rp	3.000,00

c. Wisatawan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
c. Wisatawan Asing	per orang	Rp	10.000,00
2. Jasa Peralatan Teknik			
a. Alat Berat			
1) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 30 m	per hari	Rp	200.000,00
2) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 70 m	per hari	Rp	300.000,00
3) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 120 m	per hari	Rp	800.000,00
4) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 300 m	per hari	Rp	1.000.000,00
5) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 500 m	per hari	Rp	2.000.000,00
6) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 700 m	per hari	Rp	4.000.000,00
7) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 900 m	per hari	Rp	6.000.000,00
8) Pompa Pembilas Kapasitas Maksimum 140 liter/menit	per hari	Rp	250.000,00
9) Pompa Pembilas Kapasitas Maksimum 600 liter/menit	per hari	Rp	500.000,00
10) Generator 60 kVA	per hari	Rp	300.000,00
11) Generator 120 kVA	per hari	Rp	600.000,00
12) Bulldozer	per hari	Rp	2.500.000,00
13) Crane Kapasitas 25 ton	per hari	Rp	3.500.000,00
14) Blow out Preventer (BOP)	per hari	Rp	1.250.000,00
15) Mesin Pompa Koken MG-50	per hari	Rp	180.000,00
16) Mesin Bor Teknik Kecil Kapasitas < 60 m	per bulan	Rp	13.000.000,00

17) Mesin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
17) Mesin Bor Teknik Besar Kapasitas > 60 m	per bulan	Rp	17.000.000,00
18) Mesin Bor Air Skidmounted Kedalaman sampai dengan 150 m	per bulan	Rp	15.000.000,00
19) Mesin Bor Air Truckmounted Kapasitas > 150 m	per bulan	Rp	75.000.000,00
20) <i>Crane Truck</i>	per bulan	Rp	50.000.000,00
21) <i>Forklift</i>	per bulan	Rp	10.000.000,00
22) Sondir Kapasitas 2,5 ton	per hari	Rp	750.000,00
23) Sondir Kapasitas 5,0 ton	per hari	Rp	1.000.000,00
24) Sondir Kapasitas 10 ton	per hari	Rp	1.500.000,00
25) Kompresor Kecil (alat penghasil udara bertekanan)	per hari	Rp	650.000,00
26) Kompresor Besar (alat penghasil udara bertekanan)	per hari	Rp	1.000.000,00
b. Alat Ukur			
1) <i>Total Station</i>	per hari	Rp	170.000,00
2) <i>Electronic Distance Measurement (EDM)</i>	per hari	Rp	76.000,00
3) <i>Theodolit</i>	per hari	Rp	20.000,00
4) <i>Water Pass/Palu</i>	per hari	Rp	10.000,00
5) <i>Global Positioning System (GPS)</i>	per hari	Rp	30.000,00
6) <i>Portable Infrared Mineral Analyser (PIMA)</i>	per hari	Rp	250.000,00
c. Alat Geofisika			
1) <i>Control Source Audio Magnetotelluric (CSAMT) Receiver dan Transmitter</i>	per hari	Rp	3.000.000,00
2) <i>Transient Electromagnetic (TEM)</i>	per hari	Rp	4.000.000,00
3) <i>Magnetotelluric (MT)</i>	per hari	Rp	3.000.000,00

4) *Ground . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
4) <i>Ground Penetrating Radar (GPR) Single Channel</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
5) <i>Ground Penetrating Radar (GPR) Multi Channel</i>	per hari	Rp	5.000.000,00
6) <i>Very Low Frequency (VLF)</i>	per hari	Rp	300.000,00
7) <i>Gravity Meter Analog</i>	per hari	Rp	500.000,00
8) <i>Gravity Meter Digital</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
9) <i>Proton Magnetometer</i>	per hari	Rp	400.000,00
10) <i>Cesium Magnetometer</i>	per hari	Rp	750.000,00
11) <i>Geolistrik Single Channel</i>	per hari	Rp	400.000,00
12) <i>Polarisasi Terimbas (IP)</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
13) <i>Geolistrik 56 Channel</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
14) <i>Geolistrik 72 Channel</i>	per hari	Rp	2.000.000,00
15) <i>Seismik Refraksi</i>	per hari	Rp	1.000.000,00
16) <i>Seismometer (Geobit C100/SRi 32L dan jenis alat yang sama)</i>	per hari	Rp	1.000.000,00
17) <i>Downhole Seismic</i>	per hari	Rp	4.000.000,00
18) <i>Seismik Multi channel</i>	per hari	Rp	6.000.000,00
19) <i>Mobile Lab</i>	per hari	Rp	3.500.000,00
20) <i>Portable Gas Cromatography (GC)</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
21) <i>Bore Hole Camera</i>	per hari	Rp	2.000.000,00
22) <i>Well Logging</i>	per hari	Rp	1.650.000,00
23) <i>Logging Batubara</i>	per hari	Rp	700.000,00
d. Alat Perbungkelan			
1) Mesin Bubut Besar Daya 20 kW	per jam	Rp	36.500,00

2) Mesin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2) Mesin Bubut Menengah Daya 5,5 kW	per jam	Rp	25.000,00
3) Mesin Bubut Menengah Daya 5 kW	per jam	Rp	22.000,00
4) Mesin Bubut Kecil Daya 0,75 kW	per jam	Rp	15.000,00
5) Mesin Mailing Daya 7,5 kW	per jam	Rp	20.000,00
6) Mesin Skrap Daya 3 kW	per jam	Rp	16.000,00
7) Mesin Las Tungsten Inert Gas (TIG) 180 Daya 3 kW	per jam	Rp	15.000,00
8) Mesin Mig Daya 10 kW	per jam	Rp	17.500,00
9) Mesin Las Miller Daya 14 kW	per jam	Rp	22.000,00
e. Alat Survei			
1) Alat Ukur Total Station	per hari	Rp	200.000,00
2) Alat Ukur EDM	per hari	Rp	150.000,00
3) Alat Ukur Theodolite (To)	per hari	Rp	75.000,00
4) Global Positioning System (GPS)(Hand Held)	per hari	Rp	30.000,00
3. Jasa Laboratorium			
a. Geokronologi (<i>Geochronology</i>)			
1) Pentarikhan Metoda Jejak Belah (<i>Fission Track Dating</i>)			
a) Umur Mutlak	per sampel	Rp	3.250.000,00
b) Pentarikhan Metoda Jejak Belah dengan Paleothermal (<i>Fission Track Dating with Paleothermal</i>)	per sampel	Rp	4.250.000,00
2) Pentarikhan Metoda Radiokarbon (C-14 <i>Dating</i>)	per sampel	Rp	3.900.000,00
b. Petrologi dan Mineralogi (<i>Petrology and Mineralogy</i>)			
1) Petrografi dan Minerografi (<i>Petrography and Mineragraphy</i>)			

a) Petrografi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
a) Petrografi Batuan Umum (<i>General Rock Petrography</i>)	per sampel	Rp	650.000,00
b) Petrografi Batuan Rinci (<i>Detailed Rock Petrography</i>)	per sampel	Rp	815.000,00
c) Petrografi Organik (<i>Organic Petrography</i>)	per sampel	Rp	750.000,00
d) Petrografi Bijih (<i>Ore Petrography</i>)	per sampel	Rp	650.000,00
e) Petrografi Butiran (<i>Grain Petrography</i>)	per sampel	Rp	650.000,00
f) Kilau Katode (<i>Cathodoluminescence</i>)	per sampel	Rp	670.000,00
g) Pengujian Inklusi Fluida (<i>Fluid Inclusion Analysis</i>)	per sampel	Rp	750.000,00
h) Preparasi Sayatan Tipis Petrografi (<i>Petrography Thin Section Preparation</i>)	per sampel	Rp	100.000,00
i) Preparasi Poles Mineragrafi (<i>Polishing Preparation Mineragraphy</i>)	per sampel	Rp	100.000,00
j) Preparasi Poles Ganda	per sampel	Rp	225.000,00
2) Mineralogi (<i>Mineralogy</i>)			
a) Scanning Electron Microscope (SEM)			
i. SEM-Photo	per photo	Rp	180.000,00
ii. SEM-Energy Dispersive Spectrometer (SEM-EDS)	per sampel	Rp	950.000,00
b) Analytical Spectra Devices (ASD)	per sampel	Rp	375.000,00
3) Sedimentologi (<i>Sedimentology</i>)			
a) Mineral Berat (<i>Heavy Mineral</i>)	per sampel	Rp	850.000,00
b) Pengujian Besar Butir (<i>Grain Size Analysis</i>)	per sampel	Rp	325.000,00
c) Keporinan dengan Merkuri (<i>Mercury Porosity</i>)	per sampel	Rp	550.000,00
d) Pengujian . . .			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Pengujian Partikel Halus (<i>Particle Analysis</i>)	per sampel	Rp 325.000,00
c. Paleontologi (<i>Paleontology</i>)		
1) Makropaleontologi (<i>Macropaleontology</i>)		
a) Moluska (<i>Mollusca</i>)	per sampel	Rp 700.000,00
b) Brachiopoda (<i>Brachiopods</i>)	per sampel	Rp 700.000,00
2) Mikropaleontologi (<i>Micropaleontology</i>)		
a) Foraminefера (<i>Foraminifera</i>)		
i. Foraminifera Kecil (<i>Small Foraminifera</i>)	per sampel	Rp 750.000,00
ii. Foraminifera Kecil dengan SEM (<i>With Scanning Electron Microscope</i>)	per sampel	Rp 1.200.000,00
iii. Foraminifera Besar (<i>Large Foraminifera</i>)	per sampel	Rp 775.000,00
iv. Preparasi Sayatan Foraminifera Besar (<i>Preparation Incision Large Foraminifera</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
v. Preparasi Pencucian Foraminifera Kecil (<i>Preparation of Washing Small Foraminifera</i>)	per sampel	Rp 75.000,00
b) Nanoplankton (<i>Nanoplankton</i>)		
i. Nanoplankton tanpa Scanning Electron Microscope (SEM)	per sampel	Rp 700.000,00
ii. Nanoplankton dengan SEM	per sampel	Rp 1.000.000,00
c) Palinologi (<i>Palynology</i>)		
i. Palinologi Kuantitatif (<i>Quantitative Palynology</i>)	per sampel	Rp 1.350.000,00
ii. Palinologi Kualitatif (<i>Qualitative Palynology</i>)	per sampel	Rp 950.000,00
iii. Preparasi Palinologi (<i>Palynology Preparation</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
d. Kimia (<i>Chemistry</i>)		

1) Kimia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1) Kimia Metode <i>Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)</i> Konvensional			
Fire Assay Au, Pt, Pd	per sampel	Rp	625.000,00
2) Kimia Metode <i>X-Ray Fluorescence (XRF)</i>			
a) Unsur Utama (<i>Major Elements</i>) 8 Unsur	per sampel	Rp	400.000,00
b) Unsur Utama (<i>Major Elements</i>) 13 Unsur	per sampel	Rp	600.000,00
c) Unsur Jejak (<i>Trace Elements</i>)	per sampel	Rp	425.000,00
d) Unsur Utama dan Jejak (<i>Major and Trace Elements</i>)	per sampel	Rp	925.000,00
3) Kimia Metode <i>Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)</i>			
a) Larutan (<i>Acid Dissolution Ultra Pure</i>) Untuk 14 Unsur, Setiap Penambahan Unsur terkena Biaya Rp150.000	per sampel	Rp	1.900.000,00
b) Laser Ablasi (<i>Laser Ablation</i>)	per sampel	Rp	2.650.000,00
e. Geofisika (<i>Geophysics</i>)			
1) Fisika Batuan (<i>Rock Physics</i>)			
a) Kecepatan Gelombang (<i>Seismic Wave Velocity</i>)	per sampel	Rp	375.000,00
b) Kerentanan Magnet (<i>Magnetic Susceptibility</i>)	per sampel	Rp	200.000,00
c) Kuat Tekan (<i>Compression Strength</i>)	per sampel	Rp	325.000,00
d) Ketahanan Aus (<i>LA Abrasion</i>)	per sampel	Rp	200.000,00
e) Organik (<i>Organic Impurities/ Soundness</i>)	per sampel	Rp	200.000,00
f) Berat Jenis (<i>Specific Gravity</i>)	per sampel	Rp	110.000,00
g) Keporian Batuan (<i>Porosity</i>)	per sampel	Rp	170.000,00
2) Paleomagnet (<i>Paleomagnetic</i>)	per sampel	Rp	675.000,00

f. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
f. Laboratorium Kimia Mineral, Batubara, dan Panas Bumi			
1) Analisis Mineral Logam			
a) Preparasi Contoh Batuan/Tanah/Pasir (Maksimal 1 kg) SNI 13-3496-1994	per sampel	Rp	40.000,00
b) Metode Analisis <i>Atomic Absorption Spectrophotometry</i> (AAS)			
i. Cu/Pb/Zn/Ag/Mn/Co/Ni/Fe Li/K	per unsur	Rp	50.000,00
ii. Cd/Bi/Ca/Na/Rb/Sr/Mg/Ba	per unsur	Rp	60.000,00
iii. Cr	per unsur	Rp	85.000,00
c) Kolorimetri			
i. Sn	per unsur	Rp	70.000,00
ii. Mo	per unsur	Rp	80.000,00
iii. V	per unsur	Rp	60.000,00
d) Au (HCL - HNO3 - MIBK Extraction/AAS-GF)	per unsur	Rp	100.000,00
e) Au (<i>Fire Assay</i> /AAS)	per unsur	Rp	225.000,00
f) <i>Inductively Coupled Plasma</i> (ICP-OES)			
Ce/La/Sm/Gd/Ho/Tm/Tb/Yd/Eu/Nd/Lu/Pr/Yb/Er/Y/Ta/Nb/Zr	per unsur	Rp	150.000,00
2) Analisis Mineral Bukan Logam dan Analisis Panas Bumi			
a) Preparasi Contoh Batuan/Tanah/Pasir (Maksimal 1 Kg kg) SNI 13-3496-1994	per sampel	Rp	40.000,00
b) Gas Chromatography/GC (untuk Analisa H ₂ , O ₂ + Ar, CO, N ₂ , CH ₄ , CO ₂)	per sampel	Rp	700.000,00
c) X-Ray Fluorescence (XRF)			

i. Major...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
i. Major Element 8 unsur	per sampel	Rp	400.000,00
ii. Major Element 13 unsur	per sampel	Rp	600.000,00
d) Mercury Analyzer	per unsur	Rp	75.000,00
3) AAS/Konvensional			
a) Drilling Mud Test (Chemical and Physical)	per unsur	Rp	100.000,00
b) CaCO3/MgCO3/CaO Bebas	per unsur	Rp	85.000,00
c) SiO2 Reaktif	per unsur	Rp	80.000,00
d) Bleaching (Spectrophotometry), Expention (Blast, Crucible, and Pentil Test)/ Cation Exchange Capacity (CEC)/ Titrimetry/ Expention (Bast, Crucible, and Pentil Test)	per sampel	Rp	75.000,00
e) Monmorillonite (Methylene Blue Test)/CO2/CaSO4/CaCL2/Ca(OH)2/MgSO4	per sampel	Rp	70.000,00
f) SiO2/Al2O3/Fe Total/Fe2O3/FeO/Fe3O4/Mn Total/MnO/MnO2/CaO/MgO/Na2O/K2O/TiO2/P Total/P2O5/P2O5 Cas/ SO3/Cl2/S Total	per unsur	Rp	60.000,00
g) BJ/BV	per unsur	Rp	30.000,00
h) H2O+/Hilang Dibakar/HD/LOI	per unsur	Rp	25.000,00
i) H2O-	per unsur	Rp	20.000,00
j) Ph	per unsur	Rp	15.000,00
4) Analisis Air Panas bumi			
a) pH	per sampel	Rp	15.000,00
b) Daya Hantar Listrik/DHL/EC	per sampel	Rp	15.000,00
c) AAS/Spectrophotometer			

i. SiO2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
i. SiO ₂	per unsur	Rp	45.000,00
ii. Al	per unsur	Rp	40.000,00
iii. Fe/Ca/Mg/K/Na/Li	per unsur	Rp	30.000,00
d) Volumetri			
i. CO ₂	per unsur	Rp	45.000,00
ii. NH ₄ /B/Cl/SO ₄	per unsur	Rp	40.000,00
iii. HCO ₃ /CO ₃	per unsur	Rp	30.000,00
e) Kolorimetri			
i. As	per unsur	Rp	45.000,00
ii. F	per unsur	Rp	25.000,00
f) Mercury Analyzer	per unsur	Rp	60.000,00
g) Isotop Air/Duetreum (H) dan O ₁₈	per unsur	Rp	400.000,00
5) Analisis Batubara			
a) Preparasi Contoh	per sampel	Rp	45.000,00
b) Analisis Proksimat	per sampel	Rp	100.000,00
c) Analisis Ultimat			
i. Karbon Total*D3178/#1016 Part 6'77	per unsur	Rp	100.000,00
ii. Hidrogen Total*D3178/#1016 Part 6'77	per unsur	Rp	100.000,00
iii. Nitrogen *D3179/#1016 Part 6'77	per unsur	Rp	100.000,00
iv. Oksigen	per unsur	Rp	100.000,00
v. Belerang Total ISO 351-1996	per unsur	Rp	100.000,00
d) Nilai Kalori/ASTM D5865-04	per sampel	Rp	125.000,00

e) Bentuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
e) Bentuk Belerang	per sampel	Rp	280.000,00
f) Khlor/*D2361/#1016 Part 8'77	per unsur	Rp	125.000,00
g) Sifat Ketergerusan (<i>Hardgrove Grindability Index/HGI</i>) ASTM D409	per sampel	Rp	100.000,00
h) Nilai Muai Bebas (<i>Free Swelling Index/FSI</i>) D720	per sampel	Rp	30.000,00
i) Berat Jenis Sesungguhnya (<i>True Specific Gravity/TSG</i>)	per sampel	Rp	30.000,00
j) <i>Relative Density</i> (kepadatan minimal) /AS 1038.21.1.1-2002	per sampel	Rp	30.000,00
k) <i>Bulk Density</i> (kepadatan minimal)	per sampel	Rp	30.000,00
l) Porositas (<i>Porosity</i>)	per sampel	Rp	100.000,00
m) Titik Leleh Abu (<i>Ash Fusibility Temperature</i>)	per sampel	Rp	200.000,00
n) Tipe Kokas (<i>Gray King Coke Type</i>)	per sampel	Rp	150.000,00
o) Kualitas Gas Batubara (NQ) 50 cm	per sampel	Rp	1.500.000,00
6) Analisis <i>Coke Reaktifity Index (CRI)-Coke Strenght after Reaktifity (CSR)</i> (kokas)	per sampel	Rp	2.700.000,00
7) Analisis Pengabuan Batubara	per sampel	Rp	250.000,00
g. Laboratorium Fisika Mineral dan Batubara			
1) Preparasi Contoh			
a) Sayatan Tipis (<i>Thin Section</i>)	per sampel	Rp	100.000,00
b) Sayatan Poles (<i>Polished Section</i>)	per sampel	Rp	100.000,00
c) Sayatan Poles Ganda (<i>Double Polished Section</i>)	per sampel	Rp	225.000,00
d) Pemolesan Batuan (<i>Rock Polishing</i>)	per cm ³ cm ²	Rp	100.000,00
e) Preparasi Mineral Butir (<i>Heavy Mineral Separation with Hand Magnet</i>)	per sampel	Rp	50.000,00

f) Preparasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
f) Preparasi Mineral Butir/Ayak (<i>Seiving Separation</i>)	per sampel	Rp	75.000,00
g) Preparasi XRD/Gerus (XRD Preparation/ <i>Powder</i>)	per sampel	Rp	50.000,00
h) Preparasi Retort (<i>Retort Preparation</i>)	per sampel	Rp	75.000,00
i) Preparasi Kuat Tekan (<i>Compression Strength Preparation</i>)	per sampel	Rp	150.000,00
j) Preparasi Daya Serap Batubara (<i>Absorption Isotherm</i>)	per sampel	Rp	100.000,00
k) Preparasi Source Rock Analysis	per sampel	Rp	100.000,00
l) Preparasi Analisis Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS)	per sampel	Rp	100.000,00
m) Preparasi Scanning Electron Microscope (SEM)	per sampel	Rp	100.000,00
2) Petrografi Batuan (<i>Rock Petrography</i>) Deskripsi Petrografi dilengkapi dengan Interpretasi Mineral Ubahan (<i>Petrography Description by Interpretation of Altered Mineral</i>)	per sampel	Rp	650.000,00
3) Petrografi Batubara (<i>Coal Petrography</i>) Analisis Petrography/Maseral Reflektan (<i>Petrography Analysis/ Maceral Reflectance</i>)	per sampel	Rp	750.000,00
4) Minerografi (<i>Mineragraphy</i>) Deskripsi Petrography Petrografi Mineral Bijih dengan Interpretasi Mineralisasi (<i>Ore Petrography Description with Mineralization Interpretation</i>)	per sampel	Rp	550.000,00
5) Inklusi Fluida (Fluid Inclusion)			
a) Temperature Homogenisasi (TH)	per sampel	Rp	750.000,00
b) Temperature Melting (TM)	per sampel	Rp	750.000,00
6) Mineral Butir (<i>Grain Mineralogy</i>)			
a) Pemeriksaan Konsentrat Dulang (<i>Panned Concentrate Test</i>)	per sampel	Rp	350.000,00

b) Analisa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b) Analisa Ayak, 6 Fraksi dan Identifikasi Mineral (<i>Seiving Sieving Analysis/ 6 Fraction and Mineral Identification</i>)	per sampel	Rp	600.000,00
7) Uji Fisik Batuan (<i>Rock Physical Test</i>)	per sampel	Rp	400.000,00
8) Mineralogi (<i>Mineralogy</i>)			
a) Scanning Electron Microscope (SEM)	per foto	Rp	150.000,00
b) Retort	per sampel	Rp	500.000,00
9) X-Ray Difraction (XRD) Bulk	per sampel	Rp	400.000,00
10) Analisis Daya Serap Batubara (<i>Absorption Isotherm</i>)	per sampel	Rp	15.000.000,00
11) Derajat Kemagnetan (<i>Magnetic Degree</i>)	per sampel	Rp	75.000,00
12) Material Organic Analysis Pyrolysis (<i>Source Rock Analysis</i>)	per sampel	Rp	1.000.000,00
13) Isotop Ratio Mass Spectrometry Analysis (<i>IRMS Analysis</i>)	per sampel	Rp	2.000.000,00
14) Kuat tekan	per sampel	Rp	400.000,00
15) Analisis Raman Spectroscopy	per sampel	Rp	750.000,00
16) Thermoluminescent Dosimeter (TLD) Dating	per sampel	Rp	2.500.000,00
h. Air Minum/Air Bersih/Badan Air Fisika – Kimia – Biologi			
1) Bau/Rasa/Kekeruhan	per sampel	Rp	15.000,00
2) pH	per sampel	Rp	15.000,00
3) Daya Hantar Listrik	per sampel	Rp	15.000,00
4) Kesadahan/Kalsium (Ca+2)/Magnesium (Mg+2)/Karbonat (CO3-2)/Bikarbonat (HCO3-)/Karbon Dioksida (CO2) dengan metode titrasi	per unsur	Rp	30.000,00
5) Klorida (Cl-) dengan metode titrasi	per sampel	Rp	35.000,00
6) Sulfat (SO4-2)/ Nitrogen-Nitrit (N-NO2)/Nitrogen-Nitrat (N-NO3)/ Silika (SiO2)/Zat Organik/Zat Padat Terlarut (TDS)	per unsur	Rp	50.000,00

7) Warna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
7) Warna	per sampel	Rp	55.000,00
8) Logam Fe (AAS)/Logam Mn (AAS)/Kalium (K+)/Natrium (Na+)/Litium (Li+)	per unsur	Rp	50.000,00
9) Bakteri Coli (Escherichia Coli)	per sampel	Rp	120.000,00
10) Plankton	Per sampel	Rp	50.000,00
11) Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Seng (Zn), Kobalt (Co), Nikel (Ni)	per unsur	Rp	50.000,00
12) Krom (Cr)	per unsur	Rp	85.000,00
13) Alumunium (Al)/Selenium (Se)/Sianida (CN)/Phospat (PO4)/Kadmium (Cd)	per unsur	Rp	80.000,00
14) Kadmium (Cd)	per unsur	Rp	60.000,00
15) Raksa (Hg), Arsen (As) dengan metode AAS	per unsur	Rp	250.000,00
16) Fluorida (F)	per unsur	Rp	90.000,00
17) Bromida	per unsur	Rp	80.000,00
18) Iodine (I), Sulfida	per unsur	Rp	50.000,00
19) Salinitas, Sedimen Layang (SS), Total Suspensi Solid Suspensi Solid (TSS), Bed Load	per unsur	Rp	30.000,00
20) Isotop deuterium dan Oksigen 18	per sampel	Rp	500.000,00
i. Mekanika Tanah			
1) Kadar Air (<i>Water Content</i>), Berat Jenis (<i>Spesific Gravity</i>), Berat Isi Asli (<i>Unit Weight</i>)	per uji	Rp	40.000,00
2) Atterberg Limits, Shrinkage Limit, Analisa Besar Butir Saringan/ Hidrometer	per uji	Rp	100.000,00
3) <i>Permeability</i>	per uji	Rp	110.000,00
4) Kuat Tekan Bebas (<i>Unconfined Compressive Strength</i>)	per uji	Rp	150.000,00

5) *Direct...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
5) Direct Sear Test Unconsolidated Undrained	per uji	Rp	350.000,00
6) Direct Sear Test Consolidated Undrained	per uji	Rp	450.000,00
7) Triaxial Test Unconsolidated Undrained	per uji	Rp	350.000,00
8) Triaxial Test Consolidated Undrained	per uji	Rp	400.000,00
9) Triaxial Test Consolidated Drained	per uji	Rp	540.000,00
10) Konsolidasi	per uji	Rp	450.000,00
11) Kompaksi Standard Standar	per uji	Rp	225.000,00
12) Kompaksi Modified Modifikasi	per uji	Rp	300.000,00
13) Metode California Bearing Ratio Design (Tidak Direndam)	per uji	Rp	300.000,00
14) Metode California Bearing Ratio Design (Direndam)	per uji	Rp	375.000,00
15) Swelling Test	per uji	Rp	300.000,00
16) Cyclick Triaxial Test	per uji	Rp	750.000,00
j. Mekanika Batuan			
1) Schmidt Hammer Hardnest Test	per uji	Rp	75.000,00
2) Point Load Test	per uji	Rp	150.000,00
3) Basic Physical Properties	per uji	Rp	150.000,00
4) Ultrasonic Velocity Test	per uji	Rp	150.000,00
5) Rock Triaxial Compressive Test	per uji	Rp	525.000,00
6) Slake Durability Test	per uji	Rp	225.000,00
7) Los Angeles Abrassion Test	per uji	Rp	300.000,00
8) Soundness Test	per uji	Rp	225.000,00
9) Permeability Test	per uji	Rp	150.000,00
10) Direct Shear Test (Bedding Plane)	per uji	Rp	450.000,00
11) Brazilian . . .			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
11) <i>Brazilian Test/Tensile Strength</i>	per uji	Rp	225.000,00
12) <i>Rock/Concrete Compression Test</i>	per uji	Rp	300.000,00
4. Jasa Perbantuan Tenaga Ahli			
a. Fungsional Utama	per orang per hari	Rp	1.000.000,00
b. Fungsional Madya	per orang per hari	Rp	900.000,00
c. Fungsional Muda	per orang per hari	Rp	750.000,00
d. Fungsional Pertama	per orang per hari	Rp	650.000,00
e. Asisten/Teknisi/Surveyor	per orang per hari	Rp	600.000,00
f. Pengemudi <i>Truck Mounted</i>	per orang per hari	Rp	400.000,00
5. Jasa Teknologi / Konsultasi			
a. Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi			
1) Eksplorasi Mineral Bukan Logam			
a) Survei Tinjau Skala 1:250.000 sampai dengan 1:100.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	23.000,00
b) Penyelidikan Umum, Skala 1:100.000 sampai dengan 1:50.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	45.500,00
c) Eksplorasi Umum, Skala 1:25.000 sampai dengan 1:10.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	88.000,00
d) Eksplorasi Rinci, Skala 1:5.000 sampai dengan 1:1.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	402.000,00
2) Eksplorasi Mineral Logam			
a) Survei Tinjau, Skala 1:250.000 sampai dengan 1:100.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	25.000,00
b) Penyelidikan Umum, Skala 1:50.000 sampai dengan 1:10.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	48.500,00

c) Eksplorasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
c) Eksplorasi Umum, Skala 1:10.000 sampai dengan 1:5.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	253.000,00
d) Eksplorasi Rinci, Skala 1:1.000 sampai dengan 1:500	per luasan hektar (Ha)	Rp	1.806.500,00
3) Eksplorasi Batubara			
a) Survei Tinjau, Skala 1:100.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	23.000,00
b) Penyelidikan Umum, Skala 1:50.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	475.000,00
c) Eksplorasi Umum, Skala 1:10.000 – 1:5.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	393.000,00
d) Eksplorasi Rinci, Skala 1:2.000 – 1:1.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	2.166.000,00
4) Eksplorasi Panas Bumi			
a) Penyelidikan Pendahuluan, Skala Minimal 1:100.000, (Penyelidikan Geologi dan Geokimia)	per luasan hektar (Ha)	Rp	15.000,00
b) Penyelidikan Rinci, Skala 1:25.000 sampai dengan 1:50.000 (Penyelidikan Geologi dan Geokimia)	per luasan hektar (Ha)	Rp	25.000,00
5) Pengeboran (Biaya Pengintian)			
a) Mineral Bukan Logam			
i. Kedalaman (0,00–100 m) Drill Pipe	per meter per NQ	Rp	30.000,00
ii. Tambahan Kedalaman lebih dari 100 m Drill Pipe	per meter per NQ	Rp	50.000,00
b) Mineral Logam			
i. Kedalaman (0,00–100 m) Drill Pipe	per meter per NQ	Rp	60.000,00
ii. Tambahan Kedalaman dari 100 m sampai dengan 200 m Drill Pipe	per meter per NQ	Rp	100.000,00

iii. Tambahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
iii. Tambahan Kedalaman dari 200 m sampai dengan 300 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	200.000,00
c) Batubara			
i. Kedalaman (0,00–100 m) <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	50.000,00
ii. Tambahan Kedalaman dari 100 m sampai dengan 200 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	75.000,00
iii. Tambahan Kedalaman dari 200 m sampai dengan 300 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	100.000,00
d) Panas Bumi (Landaian Suhu)			
i. Kedalaman (0,00–200 m) <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	80.000,00
ii. Tambahan Kedalaman (> 200 m – 400 m) lebih dari 200 m sampai dengan 400 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	200.000,00
iii. Tambahan Kedalaman (> 400 m) lebih dari 400 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	400.000,00
b. Jasa Penyelidikan Geofisika untuk Mineral, Batubara, dan Panas Bumi			
1) Geolistrik Multichannel untuk penyelidikan panas bumi			
a) <i>Mapping</i> 250 m, 500 m, 800 m, 1.000 m	per titik pengukuran	Rp	5.000.000,00
b) <i>Sounding</i> 1,6 – 2.000 m	per titik pengukuran	Rp	7.500.000,00
2) <i>Induced Polarisation (IP)</i> Jarak Antar Titik Ukur 25 m	per km lintasan	Rp	25.000.000,00
3) <i>Logging</i>			
a) Mineral dan Batubara, Parameter <i>Self Potential (SP)</i> , <i>Resistivity</i> , <i>Gamma-Ray</i> , <i>Density</i> (kepadatan minimal)	per bulan	Rp	30.000.000,00
b) Panas Bumi, Parameter Tekanan dan Temperatur (P-T) Minimal 500 m	per hari	Rp	600.000,00

c. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
c. Jasa Kajian dan Pembuatan Peta Potensi Air Tanah Skala 1:100.000	per km ²	Rp	750.000,00
d. Jasa Kajian dan Pembuatan Peta Konservasi Air Tanah Skala 1:100.000 (Minimal 400 km ²)	per km ²	Rp	750.000,00
e. Jasa Kajian dan Pembuatan Peta Kualitas Air Tanah Skala 1:100.000 (Minimal 400 km ²)	per km ²	Rp	500.000,00
f. Jasa Pemboran Air Tanah (Minimal 150 m)	per m	Rp	2.000.000,00
g. Jasa Uji Pemompaan	per sumur	Rp	10.000.000,00
h. Jasa Pemodelan Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah (CAT)	per km ²	Rp	500.000,00
i. Jasa Pengujian Sondir Kapasitas 2,5 ton	per titik	Rp	720.000,00
j. Jasa Pengujian Sondir Kapasitas 5,0 ton	per titik	Rp	1.500.000,00
k. Jasa Pengujian Sondir Kapasitas 10,0 ton	per titik	Rp	2.500.000,00
l. Jasa Pengujian SPT dan Pengambilan Sampel Tanah	per uji	Rp	150.000,00
m. Jasa Pemboran Teknik untuk Batuan Lunak	per m	Rp	350.000,00
n. Jasa Pemboran Teknik untuk Batuan Keras	per m	Rp	400.000,00
o. Jasa Penyelidikan Geoteknik Tapak TPA Industri (Minimal 25 ha)	per ha	Rp	10.500.000,00
p. Jasa Penyelidikan Geoteknik Tapak TPA Perkotaan (Minimal 40 ha)	per ha	Rp	10.500.000,00
q. Jasa Penyelidikan Geoteknik Tapak Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Skala 1:20.000 (Minimal 40 ha)	per ha	Rp	10.500.000,00
r. Jasa Kajian Lingkungan Tapak Limbah Perkotaan (Minimal 900 km ²)	per km ²	Rp	400.000,00
s. Jasa Kajian Lingkungan Tapak Limbah Industri (Minimal 900 km ²)	per km ²	Rp	400.000,00
t. Jasa Kajian Lingkungan Pertambangan dan Sumber Daya Alam (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	22.500.000,00

u. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
u. Jasa Kajian Lingkungan Pengembangan Wilayah (Tata Ruang) Skala 1:50.000 (Minimal 900 km ²)	per km ²	Rp	400.000,00
v. Jasa Kajian Lingkungan Tapak Limbah Pertambangan (Tailing) (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	22.500.000,00
w. Jasa Kajian Lingkungan Pertambangan (Penimbun Tanah Penutup) (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	22.500.000,00
x. Jasa Kajian Lingkungan Tapak Pasca Tambang (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	17.500.000,00
y. Jasa Kajian Rehabilitasi/Reklamasi Tapak Pasca Tambang (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	22.500.000,00
z. Jasa Penyelidikan Geofisika Air Tanah Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan			
1) Well Logging (<i>Parameter Gamma Ray, Spontaneous Potential, Resistivity short, Resistivity long, Resistance</i>)	per sumur	Rp	15.000.000,00
2) Borehole Camera	per sumur	Rp	10.000.000,00
3) Seismik Refraksi/Refleksi (<i>Source Palu – P Wave, miniVibroseis-S wave</i>)	per lintasan	Rp	15.000.000,00
4) Transient Elektromagnetic (TEM)	per titik	Rp	2.500.000,00
5) Downhole Seismic	per sumur	Rp	22.000.000,00
6. Jasa Penyelidikan, Penelitian dan Pemetaan Geologi			
a. Pemetaan Geologi (Peta Dasar/Topografi Disediakan Oleh Pelanggan, Non-Laboratorium)			
1) Skala 1:10.000 (Minimal 20 km ²)	per km ²	Rp	3.500.000,00
2) Skala 1:25.000 (Minimal 40 km ²)	per km ²	Rp	2.500.000,00
3) Skala 1:50.000 (Minimal 100 km ²)	per km ²	Rp	1.500.000,00
b. Penelitian Geologi (Non Pemboran, Non-Laboratorium)	per km ² lintasan	Rp	12.500.000,00
c. Penyelidikan dan Penelitian Geofisika			

1) Survei...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1) Survei Gaya Berat			
a) Regional > 1 km, Minimal 30 Titik	per titik	Rp	1.500.000,00
b) Detil < 100 m, Minimal 100 Titik	per titik	Rp	250.000,00
2) Survei Geomagnet			
a) Regional > 1 km, Minimal 50 Titik	per titik	Rp	1.000.000,00
b) Detil < 100 m, Minimal 100 Titik	per titik	Rp	100.000,00
3) Seismik Refleksi/refraksi (<i>Source Mini Vibro</i>) maksimal 48 channel, minimal 5 km	per km	Rp	25.000.000,00
4) Survei Magnetotelurik (MT) (Minimal 5 Titik)			
a) Pulau jawa dan sekitarnya	per titik	Rp	20.000.000,00
b) Diluar Pulau Jawa dan sekitarnya	per titik	Rp	25.000.000,00
5) Survei Geolistrik Multi Channel (Minimal 2 Lintasan)	per km lintasan	Rp	20.000.000,00
6) Survei <i>Induced Polarization</i> /Polarisasi Terimbas (IP)	per km lintasan	Rp	25.000.000,00
7) Survei <i>Very Low Frequency</i> (VLF) <100 m, Minimal 100 titik	per titik	Rp	150.000,00
8) Survei <i>Ground Penetrating Radar</i> (GPR)	per km lintasan	Rp	10.000.000,00
9) Survei Pasif Seismik			
a) Pulau Jawa dan Sekitarnya, minimal 10 titik dengan durasi perekaman 30 hari tanpa pemboran	per titik	Rp	70.000.000,00
b) Diluar Pulau Jawa dan Sekitarnya, minimal 10 titik dengan durasi perekaman 30 hari tanpa pemboran	per titik	Rp	90.000.000,00
d. Analisa Inti Bor	per meter	Rp	500.000,00
e. Penyelidikan dan Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:100.000 (Minimal 400 km ²)	per km ²	Rp	650.000,00

f. Penyelidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
f. Penyelidikan dan Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:50.000 (Minimal 400 km ²)	per km ²	Rp	850.000,00
g. Penyelidikan dan Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:25.000 (Minimal 200 km ²)	per km ²	Rp	1.600.000,00
h. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:100.000 (Minimal 400 km ²) meliputi Uji Sondir, Contoh Tanah Terganggu/Tidak Terganggu, Pembuatan Paritan Uji Kedalaman 1 m	per km ²	Rp	600.000,00
i. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:50.000 (Minimal 400 km ²) meliputi Uji Sondir, Bor Tangan, Contoh Tanah Terganggu/Tidak Terganggu, Paritan Uji Kedalaman 1 m	per km ²	Rp	900.000,00
j. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:25.000 (Minimal 200 km ²) meliputi Uji Sondir, Bor Tangan, Contoh Tanah Terganggu/Tidak Terganggu, Paritan Uji Kedalaman 1 m	per km ²	Rp	1.800.000,00
k. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:10.000 (Minimal 50 km ²) meliputi Pemboran Teknik, Uji Sondir, Contoh Tanah Terganggu/Tidak Terganggu, Pembuatan Paritan Uji Kedalaman Maksimum maksimal 3 m	per km ²	Rp	4.500.000,00
l. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Lingkungan Skala 1:100.000 (Minimal 400 km ²)	per km ²	Rp	500.000,00
m. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Lingkungan Skala 1:50.000 (Minimal 400 km ²)	per km ²	Rp	750.000,00
n. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Lingkungan Skala 1:25.000 (Minimal 200 km ²)	per km ²	Rp	1.500.000,00
o. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Kawasan Pertambangan Skala 1:100.000 (Minimal 400 km ²)	per km ²	Rp	500.000,00
p. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Kawasan Pertambangan Skala 1:50.000 (Minimal 400 km ²)	per km ²	Rp	750.000,00

q. Penyelidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
q. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Kawasan Pertambangan Skala 1:25.000 (Minimal 100 km ²)	per km ²	Rp	1.500.000,00
7. Jasa Pelayanan Produk Geologi			
a. Peta Hardprint			
1) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, Coal Bed Methane (CBM), dan Panas Bumi Ukuran A3 (Plain) Kabupaten			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	150.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	150.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	150.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	150.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	150.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	150.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	150.000,00
2) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A3 (Glossy) Kabupaten			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	200.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	200.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	200.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	250.000,00

e) Gambut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	200.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	200.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	200.000,00
3) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi, Ukuran A1/A0 (Plain) Provinsi			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	500.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	500.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	500.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	500.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	500.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	500.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	500.000,00
4) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi, Ukuran A1/A0 (Glossy) Provinsi			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	600.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	600.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	600.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	600.000,00

e) Gambut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	600.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	600.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	600.000,00
5) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A0 (Plain) Pulau-Pulau di Indonesia			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	1.500.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	1.500.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	1.500.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	1.500.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	1.500.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	1.500.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	1.500.000,00
6) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A0 (Glossy), Pulau-Pulau di Indonesia			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	1.600.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	1.600.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	1.600.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	1.700.000,00

e) Gambut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	1.600.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	1.600.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	1.600.000,00
7) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A0 (Plain) Indonesia			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	2.500.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	2.500.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	2.500.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	2.500.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	2.500.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	2.500.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	2.500.000,00
8) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM, dan Panas Bumi Ukuran A0 (Glossy), Indonesia			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	2.600.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	2.600.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	2.600.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	2.600.000,00

e) Gambut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	2.600.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	2.600.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	2.600.000,00
9) Peta Sebaran Batubara, serta Informasi Khusus Ukuran A0 (Plain) Indonesia	per lembar	Rp	2.600.000,00
10) Peta Sebaran Batubara, serta Informasi Khusus Ukuran A0 (Glossy) Indonesia	per lembar	Rp	2.700.000,00
11) Peta Geokimia Stream Sediment Ukuran A0 (Plain) Provinsi	per lembar	Rp	1.600.000,00
12) Jasa Pengeplotan Koordinat pada Formasi Pembawa Batubara Ukuran A4, ≤ 10 Titik	per lembar	Rp	200.000,00
13) Jasa Pengeplotan Koordinat pada Formasi Pembawa Batubara Ukuran A4, 11 – 25 Titik	per lembar	Rp	260.000,00
14) Jasa Pengeplotan Koordinat pada Formasi Pembawa Batubara Ukuran A4, 26 – 50 titik	per lembar	Rp	320.000,00
15) Jasa Pemakaian Printer/Plotter Ukuran A3 (Plain)	per lembar	Rp	50.000,00
16) Jasa Pemakaian Printer/Plotter Ukuran A3 (Glossy)	per lembar	Rp	75.000,00
17) Jasa Pemakaian Printer/Plotter Ukuran A0 (Plain)	per lembar	Rp	100.000,00
18) Jasa Pemakaian Printer/Plotter Ukuran A0 (Glossy)	per lembar	Rp	125.000,00
19) Jasa Penggunaan Scanner, Ukuran A4	per lembar	Rp	10.000,00
20) Jasa Penggunaan Scanner, Ukuran A0	per lembar	Rp	20.000,00
21) Jasa Penggambaran Peta Topografi Skala 1:50.000, Ukuran A2	per lembar	Rp	500.000,00
b. Layanan Digitasi			

1) Digital . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1) Digital Peta Line dan Poligon Setiap Layer	per cm ²	Rp	300,00
2) Digital Peta Point Setiap Layer	per titik	Rp	100,00
3) Pengisian Database (<i>Item Record</i>)	per record	Rp	2.000,00
4) Digitalisasi Laporan Hasil Survei Dalam Bentuk Digital (Raster)	per cakram	Rp	100.000,00
5) Pengolahan dan Pemodelan Batubara di Bawah Permukaan Tanah Minimal 5 Titik, 10 Sampel	per ha	Rp	4.600.000,00
6) Digitasi Peta Line dan Poligon	per cm ² per layer	Rp	500,00
7) Digitasi Peta Point	per titik per layer	Rp	150,00
8) Pengisian Data Base Item Record	per record	Rp	2.500,00
c. Penginderaan Jauh (<i>Remote Sensing</i>) Citra			
1) Pengolahan Citra	per lembar	Rp	1.500.000,00
2) Pencetakan Foto A0 dan A1	per lembar	Rp	300.000,00
3) Interpretasi Geologi			
a) Skala 1:250.000	per lembar	Rp	15.000.000,00
b) Skala 1:100.000	per lembar	Rp	10.000.000,00
c) Skala 1:50.000	per lembar	Rp	7.500.000,00
4) Pembuatan Digital Elevation Model (DEM)			
a) Skala 1:250.000	per lembar	Rp	5.000.000,00
b) Skala 1:100.000	per lembar	Rp	6.000.000,00
c) Skala 1:50.000	per lembar	Rp	7.500.000,00
5) Foto Udara			
a) Pembuatan Mosaik Foto A0	per lembar	Rp	15.000.000,00
b) Pembuatan Peta menggunakan Foto Udara			

i. Peta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
i. Peta Dasar (Pola Aliran, Sungai, Jalan dan Pemukiman)	per lembar foto	Rp	250.000,00
ii. Peta Geomorfologi	per lembar foto	Rp	250.000,00
iii. Peta Geologi	per lembar foto	Rp	350.000,00
c) Pembuatan Peta menggunakan Foto Udara			
i. Skala 1:250.000	per lembar foto	Rp	12.000.000,00
ii. Skala 1:100.000	per lembar foto	Rp	7.000.000,00
iii. Skala 1:50.000	per lembar foto	Rp	5.000.000,00
iv. Skala 1:25.000	per lembar foto	Rp	4.000.000,00
d. Peta Digitasi			
1) Peta Hidrogeologi (per Kabupaten)	per lembar	Rp	750.000,00
2) Peta Geologi Teknik (per Kabupaten)	per lembar	Rp	750.000,00
3) Peta Geologi Lingkungan	per lembar	Rp	750.000,00
4) Peta Lingkungan Pertambangan	per lembar	Rp	750.000,00
e. Peta Cetak (<i>Hard Copy</i>)			
1) Peta Geologi Teknik Skala 1:100.000	per lembar	Rp	100.000,00
2) Peta Geologi Teknik Skala 1:25.000	per lembar	Rp	75.000,00
3) Peta Geologi Tata Lingkungan Skala 1:100.000	per lembar	Rp	100.000,00
4) Peta Kerentanan Gerakan Tanah Skala 1:100.000	per lembar	Rp	100.000,00
5) Peta Hidrogeologi Skala 1:100.000	per lembar	Rp	125.000,00
6) Peta Geologi Hidrogeologi Skala 1:250.000	per lembar	Rp	100.000,00
f. Publikasi Lain			
1) Publikasi Tematik	per buku	Rp	100.000,00

2) Buletin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2) Buletin Geologi Tata Lingkungan (GTL)	per buku	Rp	50.000,00
D. Pelayanan Jasa Bidang Minyak Dan Gas Bumi			
Jasa Informasi Potensi Lelang Wilayah Kerja Migas <i>(Bid Document)</i>	per dokumen lelang	USD	5,000.00
III. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI			
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
A. Jasa Penggunaan Wisma Bandung			
1. Tipe Standar	per kamar per hari	Rp	265.000,00
2. Tipe Deluxe	per kamar per hari	Rp	270.000,00
3. Tipe VIP	per kamar per hari	Rp	385.000,00
B. Jasa Penggunaan Kampus Lapangan Cisolok			
1. Bungalo 3 kamar			
a. Untuk Umum	per hari	Rp	490.000,00
b. Untuk Mahasiswa/Pelajar	per hari	Rp	395.000,00
2. Bungalo 2 kamar			
a. Untuk Umum	per hari	Rp	350.000,00
b. Untuk Mahasiswa/Pelajar	per hari	Rp	280.000,00

3. Kamar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
3. Kamar			
a. Untuk Umum	per hari	Rp	225.000,00
b. Untuk Mahasiswa/Pelajar	per hari	Rp	180.000,00
BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH			
A. Jasa Penggunaan Wisma			
1. Kamar	per kamar per hari	Rp	150.000,00
2. Gedung Pertemuan Auditorium (Kapasitas 500 Orang)	per 12 jam	Rp	1.250.000,00
3. Ruangan Kelas	per hari	Rp	400.000,00
4. Jasa Penggunaan Kendaraan Bus	per 12 jam	Rp	1.200.000,00
B. Jasa Penggunaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan			
1. Kompas Geologi	per unit per hari	Rp	40.000,00
2. Palu Geologi	per unit per hari	Rp	25.000,00
3. Global Positioning System (GPS)	per unit per hari	Rp	75.000,00
4. Total Station	per unit per hari	Rp	150.000,00
5. Theodolite	per unit per hari	Rp	50.000,00
6. Alat Bor Jenis Hand Drill	per unit per hari	Rp	150.000,00

7. Portable...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
7. Portable Gas Detector	per unit per hari	Rp	25.000,00
IV. DENDA ADMINISTRATIF			
A. Denda terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati atas tidak terpenuhinya kewajiban penyaluran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel untuk dicampurkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Solar;	per liter	Rp	30% x Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Solar pada bulan penyaluran x % volume BBN jenis Biodiesel yang wajib dicampur ke dalam 1 liter Minyak Solar
B. Denda terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Solar tanpa dilakukan pencampuran dengan BBN Jenis Biodiesel.	per liter	Rp	30% x Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Solar pada bulan penyaluran x % volume BBN jenis Biodiesel yang wajib dicampur ke dalam 1 liter Minyak Solar
V. PENEMPATAN JAMINAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
A. Jaminan pelaksanaan eksplorasi dari pemegang Izin Panas Bumi yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu penggantian eksplorasi sejak penggantian jangka waktu eksplorasi diberikan;	per jaminan	USD	500,000.00
B. Jaminan pelaksanaan studi bersama dalam hal badan usaha atau bentuk usaha tetap selaku pelaksana penawaran langsung wilayah kerja minyak dan gas bumi yang tidak dapat menyelesaikan studi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	per jaminan	USD	100% dari nilai jaminan

C. Jaminan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
C. Jaminan penawaran dalam hal pemenang lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi atau lelang penawaran langsung wilayah kerja minyak dan gas bumi mengundurkan diri atau tidak bersedia menandatangani kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	per jaminan	USD	100 % dari nilai jaminan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Dewan Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum

